

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Nomor: 3 Tahun 2021

TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan acuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu peraturan direktur tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Medan;
 - b. bahwa dalam rangka tindak lanjut BAB III Pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29 tahun 2018 tentang statuta Politeknik Negeri Medan, perlu peraturan Direktur tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Medan;
 - c. bahwa sehubungan dengan point a dan b di atas perlu dengan Keputusan Direktur tentang ditetapkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Medan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaga Negara Republik Pendidikan Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 2. UU. No.14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen;
- 3. UU. No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 130/O/2002 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 tentang

statuta Politeknik Negeri Medan;

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.32032/M/KP/2019 tgl.24 September 2019 tentang Pengangkatan Abdul Rahman, SE.Ak., M.Si NIP.197112101998021001 sebagai Direktur Politeknik Negeri Medan periode tahun 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dengan:

(1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Iptek, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

(2) PLP adalah Pranata Laboratorium Pendidikan yang merupakan Tenaga Kependidikan yang bekerja dalam pengelolaan laboratorium dalam rangka kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

(3) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disebut Polmed, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

(4) Statuta Polmed merupakan pedoman penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan sebagai acuan untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan program Polmed;

(5) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Medan;

(6) Kegiatan akademik adalah proses belajar mengajar yang meliputi kegiatan perkuliahan, praktik, praktikum, praktik lapangan, kunjungan lapangan, PKL, tugas akhir, termasuk proses evaluasinya;

(7) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional;

(8) RIP adalah Rencana Induk Penelitian Politeknik Negeri Medan;

- (9) Renstra adalah Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (10) P3M adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Polmed;
- (11) PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Polmed;

- (12) Reviewer adalah Tim yang dibentuk oleh Polmed yang menilai layak atau tidaknya proposal Penelitian dan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat diterima atau tidak;
- (13) HKI adalah Hak Kekayaan Intelektual;

Pasal 2

Persyaratan Administrasi Penyelenggaran Kegiatan P3M

- Pengusul adalah Dosen Tetap dan PLP Polmed, dan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau pelatihan atau kegiatan lain selama masa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung;
- (2) Tim peneliti dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas Ketua dan anggota, serta bisa mengikutkan Mahasiswa Polmed;
- (3) Ketua Peneliti bergelar minimal S2, dan memiliki NIDN/NIDK;
- (4) Tim pengusul memiliki bidang keahlian yang relevan dengan Tema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diusulkan yang terlihat dari *Curiculum Vitae* (CV) yang disertai bukti tanda tangan;
- (5) Tiap dosen dapat mengusulkan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang jumlahnya ditetapkan tersendiri oleh P3M Polmed dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan setiap tahunnya.
- (6) Penelitian yang tidak selesai atau dihentikan sebelum masanya akibat kelalaian, diberi sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan ke P3M Polmed dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, atau bentuk Sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya;
- (7) Ketua yang masih memiliki tunggakan pengumpulan laporan atau artikel ilmiah atau seminar dari semua sumber dana yang dikelola oleh P3M Polmed tidak diperkenankan mengikuti kompetisi baik sebagai Ketua tim (usulan tidak diproses) dan anggota peneliti.

BAB II PENELITIAN

Pasal 3

- (1) Polmed melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, dan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

(5) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengembangkan suatu produk untuk digunakan dalam pendidikan.

(6) Penyelenggaraan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi.

(7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, PLP dan/atau Mahasiswa baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.

8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/lapangan/industri/jurusan dan dapat

bersifat mono atau multi bidang.

(9) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

- (10) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (11) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau diajukan HKI, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (12) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bermanfaat untuk:
 - a. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
 - b. peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
 - e. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
- (13) Hasil penelitian yang telah memiliki HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (15) Penyelenggaraan penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Medan.

Pasal 4 Tema

(1) Seyogyanya disesuaikan dengan payung penelitian yang ada pada RIP meskipun dengan tema-tema penelitian yang lebih longgar sesuai dengan bidang penugasan dosen dari jurusan masing-masing.

- (2) Kegiatan Penelitian yang diselenggarakan di Polmed mencakup Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan.
- (3) Hibah kompetitif penelitian sumber dana DIPA Polmed ini memberikan prioritas dalam 4 (empat) hal, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berbasis pada pengembangaan ilmu dosen yang bersangkutan;
 - b. Penyelenggaran kegiatan penelitian juga berbasis kepada kebutuhan masyarakat dibidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni;
 - c. Pengembangan bahan ajar lewat pengayaan materi berdasarkan hasil-hasil penelitian; dan
 - d. Peningkatan jumlah publikasi melalui Jurnal Nasional dan Internasional.

Pasal 5

Jangka Waktu dan Pendanaan

- (1) Batas waktu Penelitian setiap judul maksimal selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
- (2) Pendanaan dari DIPA Politeknik Negeri Medan;
- (3) Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Syarat perjanjian Penelitian.

Pasal 6 Seleksi

- (1) Seleksi dilakukan melalui *desk evaluation* yang dilakukan oleh tim reviewer yang ditetapkan oleh Polmed;
- (2) Tim reviewer yang dimaksud ayat (1) adalah dibentuk oleh Direktur Politeknik Negeri Medan;
- (3) Seleksi proposal dimaksudkan untuk menjaring Dosen/Peneliti yang memenuhi syarat administrasi maupun kompetensi sebagai peneliti;
- (4) Seleksi dikoordinasikan dengan Kepala P3M Polmed.

Pasal 7

Tata Cara Usul Penyelenggaran Kegiatan Penelitian

- (1) Usul Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dikirimkan melalui website http://simlitabmas.polmed.ac.id ke P3M Polmed dengan melampirkan:
 - a. Lembar Pengesahan yang diketahui oleh Jurusan;
 - b. Lembar judul Penelitian;
 - Surat pernyataan bahwa usul penelitian yang diajukan tidak sedang atau pernah didanai dan tidak sedang diusulkan ke sumber dana yang lain;
- (2) Usul Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian harus sudah diterima oleh P3M sesuai dengan waktu yang tertera pada surat Pemberitahuan penerimaan proposal;

(3) Panduan penulisan proposal mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh P3M Polmed.

Pasal 8

Sistematika Penulisan Usulan Penelitian Sistematika penulisan usulan dan laporan Penelitian sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan kegiatan Penelitian di P3M Polmed.

BAB III PENYELENGGARAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Polmed melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, & evaluasi.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi sektor.
- (7) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh P3M Polmed.

Pasal 10 Tujuan

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Ipteks untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di kawasan perdesaan;
- (2) Mengarahkan perilaku dan pola pikir ekonomi produktif;
- (3) Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi;
- (4) Menumbuhkan pembangunan perdesaan;
- (5) Meningkatkan perekonomian perdesaan;

(6) Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat;

(7) Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau

keterampilan lain yang dibutuhkan.

Pasal 11

Hasil dan Manfaat

- (1) Hasil atau output/luaran Pengabdian kepada masyarakat antara lain : a. Jasa;
 - b. Metode;

c. Produk/barang;

- (2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penerapan Iptek untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Bertambahnya alternatif teknologi untuk pemanfaatan sumber daya lokal;
- (4) Meningkatkan citra Polmed sebagai perguruan tinggi pemasok teknologi untuk kawasan perdesaaan;
- (5) Meningkatkan motivasi dan peluang Dosen utuk menerapkan hasilhasil penelitiannya kepada masyarakat.

Pasal 12

Jangka Waktu dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Batas waktu Pengabdian Kepada Masyarakat setiap judul kegiatan maksimal selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
- (2) Pendanaan dari PNBP atau DIPA Politeknik Negeri Medan;
- (3) Pendanaan dari HIBAH baik dari Kementerian maupun instansi lain;
- (4) Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam syarat perjanjian pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Dana maksimum setiap periode dengan nilai usulan disesuaikan pendanaan yang tersedia.

Pasal 13

Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Seleksi dilakukan melalui *desk evaluation* yang dilakukan oleh tim reviewer yang di tetapkan oleh Polmed;
- (2) Tim reviewer yang dimaksud dalam ayat (1) adalah yang dibentuk oleh Direktur;
- (3) Seleksi dikoordinasikan dengan Kepala Pusat P3M Polmed.
- (4) Seleksi proposal dimaksudkan untuk menjaring Dosen yang akan melakukan Pengabdian Masayarakat yang memenuhi syarat administrasi maupun kompetensi dalam hal ini Dosen;

Pasal 14

Tata Cara Usul Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Usul Pengabdian kepada Masyarakat disusulkan melalui website http://simlitabmas.polmed.ac.id dengan melampirkan :
 - a. Lembar Pengesahan yang diketahui oleh Jurusan;
 - b. Lembar judul Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Surat pernyataan bahwa usul pengabdian kepada masyarakat yang diajukan tidak sedang atau pernah didanai dan tidak sedang diusulkan ke sumber dana yang lain;

d. Surat pernyataan kerjasama dari mitra pengabdian kepada masyarakat;

(2) Usul Pengabdian kepada Masyarakat harus sudah diterima oleh P3M Polmed sesuai dengan waktu yang tertera pada surat Pemberitahuan penerimaan proposal;

Pasal 15

Sistematika Penulisan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistematika penulisan usulan dan laporan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu kepada Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Polmed, serta tema mengacu pada Renstra pengabdian kepada masyarakat Polmed.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEGIATAN dan PELAPORAN PENELITIAN dan PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

Pasal 16

Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal yang diketuai oleh Kepala P3M yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik Negeri Medan.

Pasal 17 Pelaporan

Setiap Dosen Polmed yang melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatannya dengan melakukan hal-hal, yaitu:

(1) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada buku catatan harian dan mengisi kegiatan harian secara rutin yang disiapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Polmed terhitung sejak Penandatanganan kontrak;

(2) Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal sesuai format yang disiapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Polmed.

Pasal 18 Pemantauan

- (1) Pemantauan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim yang ditugaskan;
- (2) Waktu Pemantauan dilakukan pertengahan masa kontrak;
- (3) Dalam rangka kegiatan pemantauan diwajibkan membuat *loog book* berisikan rincian tahapan kegiatan yang telah dilakukan dan waktu pelaksanaan serta laporan penggunaan keuangan yang rinci.

Pasal 19

Lain-Lain

- (1) Dalam keadaan terpaksa peneliti dan pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diberhentikan/berhenti dari jabatan atau pindah/ dipindahkan ke Instansi lain sebelum kontrak selesai sepenuhnya, Pelaksana tetap harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang telah diterima atau Direktur menunjuk orang lain dan merupakan salah satu anggota untuk melanjutkan/memimpin kegiatan tersebut.
- (2) Apabila Peneliti dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan yang lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib melaporkan ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Polmed dan wajib pembiayaannya sepenuhnya dikembalikan ke kas negara.

BAB V PENUTUP

Pasal 20

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang

menyangkut Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Negeri Medan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal

1 0 FEB 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

ABDUL RAHMAN, S.E., AK., M.SI. NIP. 19712101998021001